



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 9 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
2. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK,
SLB dan PKBM Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala SD, SMP, SMA, SMK,
SLB dan PKBM Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 56/SE/2020

TENTANG

**PERPINDAHAN (MUTASI) PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

I. Lingkup Mutasi Peserta Didik

1. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di dalam DKI Jakarta dapat melakukan mutasi masuk atau mutasi keluar ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam atau luar DKI Jakarta.
2. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar DKI Jakarta dapat melakukan mutasi masuk ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam DKI Jakarta.
3. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di Luar Negeri dapat melakukan mutasi masuk ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam DKI Jakarta sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
4. Proses pelayanan administrasi mutasi Peserta Didik mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 411 Tahun 2020 tentang Pedoman Layanan dan Pelaksanaan Pendidikan Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

II. Mutasi Masuk

1. Ketentuan Umum
 - a. Mutasi masuk Peserta Didik dapat dilaksanakan apabila daya tampung Satuan Pendidikan masih tersedia, dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas;

- b. Mutasi masuk bagi Peserta Didik kelas II sampai dengan kelas VI SD, kelas VIII dan kelas IX SMP, kelas XI dan kelas XII SMA/SMK paling lambat tanggal 31 Agustus 2020.
 - c. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Peserta Didik sesuai kebutuhan, yang terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS;
 - d. Pelaksanaan proses mutasi harus obyektif, transparan, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif.
2. Persyaratan
- a. Umum
 - 1) Surat permohonan orang tua tentang mutasi masuk Peserta Didik bermaterai Rp. 6.000,- ke Satuan Pendidikan tujuan;
 - 2) Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan setempat;
 - 3) Fotokopi Rapor yang telah dilegalisir Satuan Pendidikan dan menunjukkan Rapor asli;
 - 4) Fotokopi Ijazah dan SHUS/M-BN yang dilegalisir untuk Peserta Didik SD dan SHUN yang dilegalisir bagi Peserta Didik SMP, SMA dan SMK;
 - 5) Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
 - 6) Fotokopi surat izin operasional/penyenggaraan Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan swasta;
 - 7) Surat keterangan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran Tata Tertib Sekolah.
 - b. Khusus
 - 1) Bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan penyelenggara KTSP 2006 yang akan mutasi masuk ke Satuan Pendidikan penyelenggara Kurikulum 2013 :
 - a) Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
 - b) Mengikuti seleksi dengan materi kurikulum 2013;
 - c) Jika dinyatakan lulus dan diterima, Satuan Pendidikan dapat mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu; dan
 - d) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif.
 - 2) Bagi Peserta Didik SMA dan SMK dari peminatan yang berbeda:
 - a) Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
 - b) Mengikuti tes penjurangan bakat dan minat serta wawancara oleh guru BK; dan
 - c) Khusus SMK, perpindahan hanya dapat dilakukan untuk kompetensi keahlian yang sama.
3. Persyaratan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri:
- a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a poin 1) sampai dengan poin 4);
 - b. Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan asal.

- c. Surat Keterangan Penempatan Peserta Didik dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Rekomendasi/Surat Keterangan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Negara dimana Satuan Pendidikan asal berada yang menerangkan bahwa Satuan Pendidikan tersebut terakreditasi Baik atau setara Baik.

4. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman daya tampung dan formasi kelas secara terbuka di Satuan Pendidikan	10 dan 11 Juli 2020
2	Pendaftaran	13 dan 14 Juli 2020
3	Seleksi	15 dan 16 Juli 2020
4	Pengumuman	17 Juli 2020
5	Lapor diri	17 dan 18 Juli 2020, pukul 08.00-15.00 WIB
6	Bagi sekolah yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur sekolah masing-masing	Sampai dengan 28 Agustus 2020
7	Laporan hasil mutasi ke Dinas Pendidikan	31 Agustus 2020

5. Mekanisme Pelaksanaan Mutasi Masuk

- a. Mempublikasikan daya tampung yang tersedia dan mekanisme pelaksanaan mutasi;
- b. Menyusun bahan seleksi sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan seleksi bila pendaftar melebihi daya tampung;
- d. Mengumumkan hasil seleksi di papan pengumuman sekolah;
- e. Kriteria seleksi terdiri dari hasil tes (50%) dan rerata nilai rapor (50%) untuk setingkat SD dan untuk setingkat SMP/SMA/SMK adalah hasil tes (40%) SHUN (40%) dan rerata nilai rapor (20%);
- f. Tahapan pelaksanaan proses mutasi :
 - 1) Pendaftaran;
 - 2) Verifikasi kelengkapan berkas;
 - 3) Seleksi;
 - 4) Pengumuman secara terbuka; dan
 - 5) Hasil seleksi Peserta Didik dilaporkan kepada Kepala Bidang Persekolahan terkait.
- g. Khusus untuk SD, proses seleksi menggunakan alamat terdekat dengan Satuan Pendidikan.

6. Lain-lain

- a. Kepala Satuan Pendidikan membuat laporan mutasi masuk Peserta Didik yang diterima, kelengkapan berkas diperiksa/diketahui oleh Pengawas dan diketahui oleh:
 - 1) Kepala Bidang Persekolahan, untuk perpindahan (mutasi) masuk dari luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) Kepala Suku Dinas Pendidikan, untuk perpindahan (mutasi) masuk dalam Provinsi DKI Jakarta.
- b. Laporan mutasi masuk sekaligus permohonan pengesahan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah calon Peserta Didik dinyatakan diterima;

- c. Satuan Pendidikan mengirimkan tembusan persetujuan mutasi kepada Kepala Dinas Pendidikan u.p. Kepala Bidang Persekolahan untuk diinput pada basis data.

II. Mutasi Keluar

1. Surat keterangan pindah/keluar ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan, diketahui Pengawas dan disahkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan;
2. Lampiran Surat Keterangan Pindah Keluar adalah :
 - a. Surat permohonan orang tua tentang mutasi keluar;
 - b. Fotokopi ijazah dan SHUS/M-BN untuk Peserta Didik SD dan SHUN bagi Peserta Didik SMP;
 - c. Fotokopi Rapor dan aslinya;
 - d. Fotokopi sertifikat akreditasi;
 - e. Fotokopi izin operasional/penyelenggaraan bagi Satuan Pendidikan swasta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Nahdiana
NIP 196908061992012001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta